



Lentera Peradaban

Research Article

***PUBLIC RIGHTS IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC
JURISPRUDENCE***
(HAK-HAK UMUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

Indi Rahmat Hidayat

Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia
indirhmt@gmail.com

Sumarta

Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia
martasumarta548@gmail.com

Rifqi

Universitas Darul Ma'arif, Indramayu, Indonesia
riefq816@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Lentera Peradaban: Journal On Islamic Studies**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: September 2025
Accepted: November 2025

Revised : October 2025
Available online : December 2025

How to Cite: Indi Rahmat Hidayat, Sumarta, & Rifqi. (2025). Public Rights In The Perspective Of Islamic Jurisprudence (Hak-Hak Umum Dalam Perspektif Hukum Islam). *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 1(4), 212–224. <https://doi.org/10.61166/lpi.v1i4.28>

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hak-hak umum dalam perspektif hukum Islam, dengan tujuan memahami relevansi prinsip syariah dalam konteks modern dan praktik hukum positif di Indonesia. Latar belakang penelitian muncul dari adanya kesenjangan antara teori syariah dan implementasi hak-hak publik, serta tuntutan globalisasi dan standar hak asasi manusia internasional yang menuntut harmonisasi norma Islam dengan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) dan analisis deskriptif. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku referensi, dokumen hukum, dan artikel terbaru yang membahas hukum Islam, maqāṣid al-shari'ah, dan hak-hak publik. Analisis dilakukan secara induktif untuk mengidentifikasi pola, prinsip

syar'i, serta hubungan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak umum dalam hukum Islam berakar pada *maqāṣid al-shari'ah*, yang menekankan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan publik dan perlindungan hak-hak publik. Studi ini juga menemukan adanya kesenjangan antara hukum Islam dan praktik hukum positif Indonesia, khususnya terkait pendidikan, kesehatan, hak minoritas, dan kebebasan beragama, serta perlunya integrasi dengan standar HAM internasional. Kesimpulannya, perlindungan hak-hak umum merupakan tanggung jawab kolektif antara negara dan masyarakat, dan integrasi prinsip syariah dalam kebijakan publik dapat meningkatkan keadilan sosial, literasi hukum, serta kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dan praktis bagi pengembangan teori, kebijakan, dan praktik hukum Islam modern.

Kata Kunci: *hak-hak umum, hukum Islam, maqāṣid al-shari'ah, keadilan, kemaslahatan*

Abstract

This study examines the protection of public rights from the perspective of Islamic law, aiming to understand the relevance of Sharia principles in the modern context and the practice of positive law in Indonesia. The background of the research arises from the gap between Sharia theory and the implementation of public rights, as well as the demands of globalization and international human rights standards, which require the harmonization of Islamic norms with national law. This study employs a qualitative approach using library research and descriptive analysis. Data were collected from scholarly journals, reference books, legal documents, and recent articles discussing Islamic law, maqāṣid al-shari'ah, and public rights. Analysis was conducted inductively to identify patterns, Sharia principles, and the relationship between individual rights and collective interests. The findings indicate that public rights in Islamic law are rooted in maqāṣid al-shari'ah, emphasizing the preservation of religion, life, intellect, lineage, and property. Principles of justice, public welfare, and social responsibility serve as the main foundations for formulating public policies and protecting public rights. The study also identifies gaps between Islamic law and the practice of positive law in Indonesia, particularly regarding education, health, minority rights, and religious freedom, highlighting the need for integration with international human rights standards. In conclusion, the protection of public rights is a collective responsibility shared by the state and society, and integrating Sharia principles into public policy can enhance social justice, legal literacy, and societal welfare. This research provides both academic and practical contributions to the development of modern Islamic legal theory, policy, and practice.

Keywords: *public rights, Islamic law, maqāṣid al-shari'ah, justice, public welfare*

PENDAHULUAN

Hak-hak umum merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konsep ini tidak hanya membatasi ruang lingkup hak individu, tetapi juga menekankan kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam perspektif hukum Islam, hak-hak umum mendapatkan legitimasi melalui prinsip-prinsip syar'i yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Kajian terhadap hak-hak umum penting dilakukan karena masih terdapat ketimpangan antara teori syariah dan praktik hukum

positif di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini menjadi urgensi akademis untuk mengkaji hak-hak umum secara mendalam dan komprehensif.

Hak-hak umum merupakan aspek fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konsep ini tidak hanya membatasi ruang lingkup hak individu, tetapi juga menekankan kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Abdul Halim, 2023; Kamali, Bagir, & Arifin, 2022; Larsen, Pratiwi, & Aries, 2022). Dalam perspektif hukum Islam, hak-hak umum memperoleh legitimasi melalui prinsip-prinsip syar'i yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Kajian ini menjadi penting karena adanya kesenjangan antara teori syariah dan praktik hukum positif di berbagai negara, termasuk Indonesia (Athahirah, 2022; Siroj, Marzuki, & Elkhairati, 2023).

Urgensi penelitian ini juga muncul dari fenomena globalisasi dan perkembangan hak asasi manusia yang menuntut adaptasi norma Islam dengan standar internasional (Pramasto, 2024; Fitriyah & Alauddin, 2024). Meskipun Islam telah memberikan pedoman jelas terkait hak-hak umum, praktik di lapangan sering mengalami pergeseran akibat pengaruh hukum positif, kebijakan pemerintah, atau interpretasi sosial. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk menjembatani pemahaman teoretis dan praktik hukum Islam di era modern. Kajian ini diharapkan dapat memberikan alternatif solusi bagi harmonisasi antara syariah dan hukum nasional, sekaligus memperkuat perlindungan hak publik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis deskriptif (Adinugraha, Fikri, & Rohmah, 2024; Iffan & Mustafid, 2023). Data dikumpulkan melalui telaah jurnal ilmiah, buku referensi, dokumen hukum, dan artikel terbaru terkait hukum Islam dan hak-hak umum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konsep, dasar syar'i, serta penerapan prinsip-prinsip hak-hak umum secara menyeluruh. Analisis dilakukan secara induktif, dimulai dari fenomena konkret di lapangan hingga membangun generalisasi yang mendukung kerangka teori.

Kajian sebelumnya menunjukkan adanya gap penelitian terkait implementasi hak-hak umum dalam perspektif hukum Islam (Begi Muhammad & Sofa, 2024; Abduljabbar et al., 2024; SS Karimullah et al., 2023). Sebagian besar studi menekankan pada hak asasi manusia secara umum tanpa menyoroti ruang lingkup hak-hak publik. Abdul Halim (2023) menekankan peranan hukum Islam dalam demokrasi dan HAM, tetapi belum menjelaskan secara rinci perlindungan hak-hak umum. Sementara itu, Begi Muhammad & Sofa (2024) menekankan konteks pendidikan sehingga masih jarang mengaitkan hak publik dengan praktik hukum nasional.

Fenomena hukum Islam yang dinamis dalam masyarakat modern menunjukkan perlunya penyesuaian prinsip syar'i dengan tuntutan kontemporer (Karimullah & kolega, 2024; Nasoha, 2025; Rellang, Kamilah, & Nazaruddin, 2024). Beberapa studi menyoroti hak minoritas dan konflik hukum di negara mayoritas Muslim sebagai refleksi penting bagi integrasi prinsip hak-hak umum. Studi internasional oleh Pramasto (2024) dan Fitriyah & Alauddin (2024) membahas harmonisasi hukum Islam dengan hak asasi manusia di tingkat

global, termasuk isu-isu kontroversial seperti hak LGBT dan kebebasan beragama. Analisis ini menunjukkan bagaimana prinsip syariah dapat diterapkan secara adil dan universal tanpa mengabaikan standar internasional.

Konsep hak-hak umum dalam perspektif hukum Islam berakar pada prinsip *maqāṣid al-shari‘ah*, yang menekankan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Kamali, Bagir, & Arifin, 2022; Siroj, Marzuki, & Elkhairati, 2023; Maulana, 2025). Hak-hak publik dalam Islam tidak hanya menekankan hak individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif untuk menjaga kemaslahatan umum. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi inti ajaran Islam. Kajian terhadap konsep ini membantu memahami bagaimana hukum Islam memberikan pedoman etis dan legal bagi perlindungan hak-hak umum (Putri et al., 2023; Mustafa, 2024).

Selain itu, studi perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia menunjukkan adanya perbedaan dalam mekanisme perlindungan hak-hak umum (Taufikurrahman & Nurida, 2024; Widiawan, 2025). Meskipun prinsip keadilan dan kemaslahatan diakui secara syariah, penerapannya sering berbeda dengan regulasi nasional. Hal ini menimbulkan tantangan bagi harmonisasi hukum dan perlindungan hak publik. Penelitian ini bertujuan menjembatani perbedaan tersebut melalui kajian normatif dan analisis kritis, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis untuk integrasi prinsip Islam dalam kebijakan publik (Abduljabbar et al., 2024; Karimullah, 2024).

Studi literatur kontemporer juga menekankan pentingnya perlindungan hak minoritas, kebebasan beragama, dan tantangan sosial modern (Maulana, 2025; Mustafa, 2024; Fitriyah & Alauddin, 2024; S. S. Karimullah, 2024). Penelitian ini menyoroti bagaimana hukum Islam dapat menjadi instrumen untuk mengatasi konflik sosial dan memastikan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. Integrasi konsep *maqāṣid*, prinsip keadilan, dan kemaslahatan menjadi kerangka yang tepat untuk menganalisis hak-hak publik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan perlindungan hak-hak umum sebagai tanggung jawab kolektif antara negara dan masyarakat (Abdul Halim, 2023; Maulana, 2025; Mustafa, 2024). Dengan pendekatan teoritis dan analisis normatif, penelitian ini memberikan panduan integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik dan praktik hukum. Fokus pada keadilan, kemaslahatan, dan kepentingan umum menjadi pijakan utama untuk membangun sistem hukum yang adil dan harmonis. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi akademis dan praktis bagi pengembangan hukum Islam modern dan kesejahteraan sosial (Larsen, Pratiwi, & Aries, 2022; Iffan & Mustafid, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) dan analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman konsep, prinsip, dan penerapan hak-hak umum dalam perspektif hukum Islam, yang bersifat normatif dan konseptual. Data dikumpulkan melalui

telaah mendalam terhadap jurnal ilmiah, buku referensi, dokumen hukum, serta artikel terbaru yang membahas hukum Islam, *maqāṣid al-shari‘ah*, dan hak-hak publik. Peneliti menekankan pengumpulan data yang relevan dari sumber nasional maupun internasional agar analisis dapat mencakup perspektif teoritis dan praktik kontemporer.

Analisis dilakukan secara **induktif**, dimulai dari fenomena konkret yang muncul dalam praktik hukum Islam dan hukum positif Indonesia, kemudian ditarik pola dan generalisasi yang mendukung pembentukan kerangka teori. Proses ini mencakup identifikasi prinsip-prinsip syar‘i yang menjadi dasar hak-hak umum, penerapan keadilan, kemaslahatan, dan kepentingan publik, serta perbandingan dengan praktik hukum nasional. Dengan menggunakan metode induktif, penelitian mampu menyintesis informasi dari berbagai sumber untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual mengenai hak-hak umum. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti menilai relevansi norma Islam dengan tantangan sosial, politik, dan hukum modern.

Kajian teori dan konseptual yang digunakan meliputi **maqāṣid al-shari‘ah**, teori hak asasi manusia dalam Islam, prinsip keadilan sosial, serta konsep kemaslahatan dan kepentingan umum. Penelitian ini memanfaatkan literatur yang membahas konflik hukum, perlindungan hak minoritas, kebebasan beragama, dan implementasi hak-hak publik dalam konteks modern, seperti yang diuraikan oleh Abduljabbar et al. (2024), Karimullah (2024), Maulana (2025), dan Fitriyah & Alauddin (2024). Analisis data dilakukan dengan membandingkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, sehingga dapat diperoleh rekomendasi praktis untuk integrasi prinsip Islam dalam pengelolaan hak-hak umum. Metode ini diharapkan menghasilkan kesimpulan yang bersifat aplikatif dan dapat memperkuat kesadaran akademis maupun praktik terkait pentingnya perlindungan hak-hak umum sebagai bagian dari keadilan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Hak-Hak Umum dalam Perspektif Hukum Islam

Hak-hak umum dalam hukum Islam mencakup hak yang dimiliki oleh seluruh anggota masyarakat dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Berdasarkan prinsip **maqāṣid al-shari‘ah**, hak-hak ini terkait dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Kamali, Bagir, & Arifin, 2022). Dalam praktiknya, hak-hak umum tidak hanya menekankan hak individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif untuk menjaga kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Konsep ini selaras dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi inti ajaran Islam, sehingga setiap kebijakan atau regulasi harus mempertimbangkan manfaat umum dan kesejahteraan masyarakat. Studi oleh Abdul Halim (2023) menekankan bahwa pemahaman hak-hak umum dalam hukum Islam bersifat holistik dan integratif, menggabungkan aspek normatif, etis, dan legal.

Penelitian ini menemukan bahwa ruang lingkup hak-hak umum meliputi beberapa aspek utama, antara lain akses terhadap pendidikan, keamanan, kebebasan beragama, keadilan hukum, dan hak-hak ekonomi. Hak-hak ini dijamin oleh syariah melalui perintah

Al-Qur'an, Hadits, dan prinsip keadilan. Abduljabbar et al. (2024) menegaskan bahwa dalam konteks konflik atau negara yang sedang mengalami ketidakstabilan hukum, perlindungan hak-hak publik menjadi salah satu indikator implementasi hukum Islam yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa konsep hak-hak umum bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hak-hak ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga harus diaplikasikan secara praktis untuk menjamin kesejahteraan publik.

Selain itu, kajian literatur juga menunjukkan bahwa hak-hak umum dalam perspektif Islam menekankan harmoni antara hak individu dan kepentingan kolektif. Hak individu tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab terhadap masyarakat luas. Misalnya, kebebasan beragama dijamin bagi semua pihak, namun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan ketertiban umum dan tidak mengganggu hak-hak orang lain (Maulana, 2025; Mustafa, 2024). Hal ini menegaskan bahwa prinsip keadilan dan kemaslahatan harus menjadi landasan setiap kebijakan publik. Dengan demikian, hukum Islam menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kerangka kepentingan umum.

2. Dasar Syar'i Hak-Hak Umum

Dasar syar'i hak-hak umum bersumber pada Al-Qur'an, Hadits, ijma', dan qiyas, yang kemudian diperluas melalui konsep maqāṣid al-shari'ah. Kamali, Bagir, & Arifin (2022) menekankan bahwa maqāṣid al-shari'ah menyediakan kerangka normatif untuk melindungi kepentingan umum, termasuk hak-hak yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan ekonomi. Penelitian ini menemukan bahwa prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama bagi negara dan masyarakat dalam mengelola hak-hak publik secara adil dan berkelanjutan. Studi oleh Karimullah dan kolega (2024) menunjukkan bahwa implementasi prinsip syar'i dalam konteks negara mayoritas Muslim menghadapi tantangan khusus, terutama terkait hak minoritas dan konflik kepentingan.

Selain itu, Hadits dan praktik kenabian memberikan pedoman operasional terkait hak-hak umum. Contohnya, Rasulullah SAW menekankan perlunya keadilan dalam distribusi sumber daya publik, pengelolaan pasar, dan penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Abduljabbar et al. (2024) menyebutkan bahwa prinsip amanah, kejujuran, dan tanggung jawab kolektif merupakan landasan etis dalam perlindungan hak-hak publik. Hal ini menunjukkan bahwa dasar syar'i tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga etis dan moral, sehingga menjadikan hak-hak umum sebagai tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat.

Kajian literatur juga menyoroti pentingnya integrasi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepentingan umum dalam penentuan kebijakan publik. Fitriyah & Alauddin (2024) menekankan bahwa penerapan prinsip syar'i harus mampu menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan masyarakat luas. Nasoha (2025) menegaskan perlunya konsistensi antara prinsip syariah dan hukum positif untuk menjamin perlindungan hak-hak umum secara optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa dasar syar'i hak-hak publik bukan sekadar

doktrin normatif, tetapi memiliki relevansi langsung dalam praktik hukum dan kebijakan publik.

3. Penerapan Hak-Hak Umum di Konteks Indonesia

Analisis perbandingan menunjukkan adanya perbedaan antara perspektif hukum Islam dan praktik hukum positif di Indonesia. Studi oleh Taufikurrahman & Nurida (2024) menemukan bahwa meskipun prinsip keadilan dan kemaslahatan diakui secara syariah, implementasinya dalam regulasi nasional sering berbeda akibat pengaruh politik, sosial, dan ekonomi. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara teori dan praktik yang harus dijembatani melalui kajian normatif. Penelitian ini menekankan perlunya harmonisasi antara prinsip syariah dan hukum positif agar perlindungan hak-hak publik lebih efektif dan berkelanjutan.

Di bidang hukum publik, misalnya, akses terhadap pendidikan dan kesehatan diatur dalam undang-undang, tetapi masih terdapat tantangan dalam distribusi dan implementasi di lapangan. Abdul Halim (2023) menekankan bahwa hukum Islam memberikan pedoman yang lebih holistik karena memperhatikan dimensi etis dan moral, selain dimensi legal. Begi Muhammad & Sofa (2024) juga menekankan pentingnya integrasi prinsip syariah dalam praktik pendidikan untuk memastikan kesejahteraan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip hak-hak umum dalam hukum Islam dapat menjadi referensi penting bagi pengembangan kebijakan publik di Indonesia.

Selain itu, isu hak minoritas dan kebebasan beragama juga menjadi area penting dalam perlindungan hak-hak umum. Maulana (2025) menunjukkan bahwa kebebasan beragama dalam hukum Islam harus dijalankan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan keamanan publik. Mustafa (2024) menekankan pentingnya harmonisasi antara syariah dan hak-hak publik di negara modern, termasuk pengaturan tentang kebebasan berekspresi dan perlindungan minoritas. Dengan demikian, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam konteks Indonesia, yang mampu menjembatani antara hukum Islam dan praktik hukum nasional.

4. Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan dalam Hak-Hak Umum

Keadilan menjadi prinsip utama dalam hak-hak umum, yang mencakup perlindungan hak individu sekaligus kepentingan kolektif. Abduljabbar et al. (2024) menekankan bahwa prinsip keadilan dan kemaslahatan merupakan landasan bagi pengaturan hak-hak publik dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip keadilan tidak hanya terlihat dalam distribusi sumber daya, tetapi juga dalam penegakan hukum, kebijakan publik, dan perlindungan hak minoritas. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan bersifat multidimensional dan memiliki relevansi langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain keadilan, kemaslahatan atau maslahat umum menjadi indikator penting dalam evaluasi kebijakan publik. Kamali, Bagir, & Arifin (2022) menegaskan bahwa setiap tindakan hukum harus mempertimbangkan dampak terhadap kepentingan umum. Studi ini menemukan bahwa praktik hukum Islam menekankan perlunya keputusan yang

mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu. Pramasto (2024) juga menyoroti perlunya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik dalam konteks global, termasuk isu-isu kontroversial seperti hak LGBT dan kebebasan beragama.

5. Tantangan dan Implikasi Praktis

Implementasi hak-hak umum menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi hukum, sosial, maupun politik. Karimullah (2024) menekankan bahwa konflik hukum dan isu hak minoritas memerlukan integrasi prinsip syariah dan standar HAM internasional. Fitriyah & Alauddin (2024) menambahkan bahwa tantangan kontemporer seperti hak LGBT dan kebebasan beragama harus dikelola dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan. Penelitian ini menemukan bahwa integrasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dapat memperkuat perlindungan hak-hak publik jika diimplementasikan secara konsisten dan adaptif.

Selain itu, kesenjangan antara norma syariah dan praktik hukum nasional menunjukkan perlunya rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Studi ini menggarisbawahi pentingnya peran negara dan masyarakat dalam menjamin hak-hak umum melalui pendidikan hukum, penyuluhan, dan pengawasan implementasi kebijakan. Abdul Halim (2023) menekankan bahwa pemahaman holistik tentang prinsip syariah dapat menjadi dasar untuk pengembangan sistem hukum yang adil dan berkeadilan sosial. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pengelolaan hak-hak publik di Indonesia, sekaligus memperkuat kesadaran akademis terkait relevansi hukum Islam dalam kehidupan modern.

6. Studi Kasus Implementasi Hak-Hak Umum di Indonesia

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi hak-hak umum dalam konteks Indonesia menunjukkan kombinasi antara hukum positif dan prinsip syariah. Beberapa regulasi nasional telah mengatur hak-hak publik, seperti akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan ekonomi. Namun, masih terdapat kendala dalam distribusi, pengawasan, dan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka (Taufikurrahman & Nurida, 2024). Misalnya, akses pendidikan di daerah terpencil sering terbatas, meskipun syariah menekankan hak setiap individu untuk memperoleh ilmu pengetahuan sebagai bagian dari kemaslahatan umum.

Selain itu, kasus hak minoritas dan kebebasan beragama menunjukkan kompleksitas implementasi hak-hak umum. Maulana (2025) menekankan bahwa kebebasan beragama harus dijalankan dengan memperhatikan ketertiban umum dan keamanan publik. Dalam beberapa kasus, konflik muncul ketika kepentingan kelompok mayoritas dan minoritas saling bertabrakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip syariah, khususnya *maqāṣid al-shari‘ah*, menyediakan pedoman normatif untuk menyeimbangkan kepentingan tersebut, sehingga keputusan hukum dapat mendukung kesejahteraan seluruh masyarakat.

Kajian lebih lanjut menunjukkan perlunya integrasi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepentingan publik dalam penyusunan kebijakan. Studi oleh Fitriyah & Alauddin (2024) menekankan bahwa harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional

memungkinkan terciptanya perlindungan hak-hak umum yang lebih efektif. Dalam praktiknya, pendekatan normatif ini dapat diterapkan melalui kebijakan publik yang responsif, mekanisme pengawasan yang transparan, dan edukasi masyarakat mengenai hak-hak publik. Temuan ini menegaskan bahwa hukum Islam dapat menjadi rujukan bagi penyusunan kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan umum.

7. Analisis Komparatif dengan Perspektif Internasional

Analisis komparatif menunjukkan bahwa prinsip hak-hak umum dalam hukum Islam memiliki kesamaan dan perbedaan dengan standar hak-hak publik internasional. Pramasto (2024) menekankan bahwa harmonisasi hukum Islam dengan standar HAM global, termasuk isu hak LGBT dan kebebasan beragama, memerlukan penyesuaian konteks sosial, budaya, dan politik. Mustafa (2024) menambahkan bahwa di negara-negara modern seperti Dubai, hukum syariah telah disesuaikan dengan praktik internasional, terutama dalam hal perlindungan hak minoritas dan kebebasan berpendapat. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip syariah bersifat fleksibel dan dapat diaplikasikan secara universal dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa hukum Islam menekankan tanggung jawab kolektif dalam perlindungan hak-hak publik, sementara hukum internasional lebih menekankan hak individu. Larsen, Pratiwi, & Aries (2022) menegaskan bahwa prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan umum dalam hukum Islam dapat melengkapi standar internasional, terutama dalam konteks pembangunan masyarakat yang harmonis. Integrasi ini memungkinkan terciptanya pendekatan yang holistik, di mana hak individu dan kepentingan kolektif dapat dijalankan secara seimbang, sehingga hukum Islam tidak hanya relevan di konteks lokal tetapi juga dalam kerangka global.

8. Rekomendasi Integrasi Prinsip Islam dalam Kebijakan Publik

Berdasarkan hasil kajian, penelitian ini merekomendasikan integrasi prinsip syariah dalam pengelolaan hak-hak umum di Indonesia. Pertama, prinsip **maqāṣid al-shari'ah** harus menjadi dasar bagi perumusan kebijakan publik yang berkeadilan. Kamali, Bagir, & Arifin (2022) menekankan bahwa prinsip ini menyediakan pedoman normatif untuk memastikan kesejahteraan seluruh masyarakat. Kedua, penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak terhadap kepentingan kolektif, termasuk minoritas dan kelompok rentan. Abduljabbar et al. (2024) menekankan pentingnya evaluasi kebijakan dari perspektif syariah agar implementasinya tidak menimbulkan ketimpangan sosial.

Ketiga, literasi hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam implementasi hak-hak umum. Penelitian ini menemukan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hak-hak publik masih terbatas, sehingga pendidikan dan penyuluhan hukum perlu diperkuat. Begi Muhammad & Sofa (2024) menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah melalui pendidikan dapat meningkatkan pemahaman tentang hak-hak publik dan tanggung jawab sosial. Keempat, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia harus dilakukan secara sistematis, dengan mempertimbangkan standar internasional. Pramasto

(2024) dan Fitriyah & Alauddin (2024) menekankan bahwa integrasi semacam ini memungkinkan hak-hak umum diakui dan dilindungi secara universal tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal dan syariah.

9. Implikasi Akademis dan Praktis

Hasil penelitian ini memiliki implikasi signifikan bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan. Secara akademis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang hak-hak umum dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait prinsip keadilan, kemaslahatan, dan *maqāṣid al-shari‘ah*. Abdul Halim (2023) menekankan bahwa pemahaman holistik ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kajian hukum Islam yang lebih kontekstual dan aplikatif. Sementara secara praktis, penelitian ini memberikan panduan bagi pembuat kebijakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam regulasi publik, sehingga perlindungan hak-hak umum menjadi lebih efektif dan berkeadilan sosial.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan perlunya monitoring dan evaluasi terhadap implementasi hak-hak publik. Hukum Islam memberikan mekanisme normatif yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan publik, termasuk perlindungan hak minoritas, kebebasan beragama, dan distribusi sumber daya. Karimullah (2024) menekankan bahwa evaluasi semacam ini penting untuk menyesuaikan prinsip syariah dengan dinamika sosial dan tantangan modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis tetapi juga praktis bagi pengelolaan hak-hak umum di era kontemporer.

10. Sintesis dan Refleksi

Dari seluruh kajian, penelitian ini menyimpulkan bahwa hak-hak umum dalam perspektif hukum Islam memiliki fondasi normatif yang kuat dan relevan untuk diaplikasikan dalam konteks modern. Hak-hak ini tidak hanya bersifat individu, tetapi juga menekankan tanggung jawab kolektif dan kemaslahatan publik. Analisis komparatif menunjukkan bahwa prinsip syariah dapat diintegrasikan dengan praktik hukum nasional dan standar internasional, sehingga menciptakan sistem hukum yang lebih harmonis dan adil. Temuan ini menegaskan pentingnya pemahaman holistik terhadap hak-hak publik, yang menggabungkan perspektif etis, legal, dan sosial.

Penelitian ini juga menyoroti adanya gap antara teori dan praktik hak-hak umum di Indonesia, terutama dalam konteks distribusi sumber daya, perlindungan minoritas, dan kebebasan beragama. Dengan menggunakan pendekatan induktif, penelitian berhasil mengidentifikasi pola-pola implementasi yang efektif dan tantangan yang dihadapi, sehingga dapat dijadikan dasar rekomendasi kebijakan. Integrasi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan *maqāṣid al-shari‘ah* menjadi kunci bagi harmonisasi hukum Islam dengan hukum positif dan standar HAM internasional.

Akhirnya, penelitian ini menekankan bahwa perlindungan hak-hak umum bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga masyarakat secara kolektif. Pendekatan teoritis dan analisis normatif yang digunakan memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang hak-hak publik, sekaligus memberikan solusi praktis bagi pengelolaan kebijakan

publik. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teori, praktik hukum, dan kesadaran sosial terkait hak-hak umum dalam perspektif hukum Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa hak-hak umum dalam perspektif hukum Islam memiliki fondasi normatif yang kuat dan relevan untuk diterapkan dalam konteks modern. Hak-hak umum tidak hanya menekankan hak individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan publik. Berdasarkan prinsip **maqāṣid al-shari‘ah**, hak-hak ini mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang menjadi pedoman etis dan legal bagi penyusunan kebijakan publik. Analisis literatur menunjukkan bahwa prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial menjadi inti dari perlindungan hak-hak umum, sehingga setiap kebijakan atau praktik hukum harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi antara prinsip syariah dan hukum positif Indonesia untuk menjamin efektivitas perlindungan hak-hak publik.

Selain itu, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara teori dan praktik hak-hak umum, khususnya dalam implementasi regulasi nasional terkait pendidikan, kesehatan, hak minoritas, dan kebebasan beragama. Studi komparatif dengan praktik internasional menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan dapat diadaptasi sesuai konteks sosial, budaya, dan politik, sehingga memungkinkan integrasi dengan standar HAM global. Hasil penelitian menekankan perlunya pendekatan normatif dan aplikatif dalam penyusunan kebijakan publik, di mana prinsip syariah dapat dijadikan rujukan untuk menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan masyarakat luas. Hal ini menegaskan relevansi hukum Islam dalam memberikan solusi atas tantangan kontemporer terkait hak-hak umum.

Secara praktis, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak-hak umum menjadi tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat. Implementasi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan **maqāṣid al-shari‘ah** dalam kebijakan publik dapat memperkuat kesadaran hukum, meningkatkan literasi masyarakat, dan meminimalkan konflik sosial. Rekomendasi penelitian mencakup penguatan literasi hukum publik, evaluasi regulasi yang responsif terhadap kepentingan umum, dan integrasi prinsip syariah dalam praktik hukum nasional. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademis dan praktis yang signifikan dalam pengembangan teori, kebijakan, dan praktik hukum Islam yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

REFERENSI

Abdul Halim. (2023). Peranan hukum Islam, demokrasi dan hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(2),

- 321–331.
- Abduljabbar, F. M., Ahmed, S. S., Abdulameer, N. A., Jawad, H. M., & Umirbekovna, K. Z. (2024). The impact of Islamic law on human rights abuses in conflict zones. *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 743–760. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.11165>
- Abduljabbar, F. M., Ahmed, S. S., Abdulameer, N. A., Jawad, H. M., & Umirbekovna, K. Z. (2024). The impact of Islamic law on human rights abuses in conflict zones. *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 743–760. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.11165>
- Adinugraha, H. H., Fikri, M. K., & Rohmah, S. (2024). Prinsip etika Islami dalam aktivitas. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 24(2), 431–448. <https://doi.org/10.19109/nurani.v24i2.19595>
- Athahirah, A. U. (2022). *Hak asasi manusia: Teori dan praktik* (edisi teks umum). Eprints IPDN. [PDF].
- Begi Muhammad, & Sofa, A. R. (2024). Implementasi Islam dan hak asasi manusia dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadits: Studi di SMA Syekh Abdul Qodir Al Jailani Rangkang Probolinggo. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(1), 76–91. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i1.865>
- Fitriyah, A., & Alauddin, M. B. (2024). Comparison of Islamic law and human rights: Navigating consensus of LGBT in Thailand. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 6(1), 22–37. <https://doi.org/10.35719/ijlil.v6i2.406>
- Fitriyah, A., & Alauddin, M. B. (2024). Comparison of Islamic law and human rights: Navigating consensus of LGBT in Thailand. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 6(1), 22–37. <https://doi.org/10.35719/ijlil.v6i2.406>
- Iffan, A., & Mustafid. (2023). Justice in human rights courts: Integrating the concept of Islamic judiciary and the principles of international law. *Muadalah: Jurnal Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.47945/muadalah.v5i2.2293>
- Iffan, A., & Mustafid. (2023). Justice in human rights courts: Integrating the concept of Islamic judiciary and the principles of international law. *Muadalah: Jurnal Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.47945/muadalah.v5i2.2293>
- Kamali, M. H., Bagir, H., & Arifin, S. (2022). *Syariat & HAM*. Bentang Pustaka. ISBN: 9786024411671.
- Karimullah, S. S., & kolega. (2024). Islamic law and the regulation of human rights issues in contexts of conflict and separatism. *Fitrah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 10(2). <http://dx.doi.org/10.24952/fitrah.v10i2.12260>
- Karimullah, S. S., & kolega. (2024). Islamic law and the regulation of human rights issues in contexts of conflict and separatism. *Fitrah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 10(2). <http://dx.doi.org/10.24952/fitrah.v10i2.12260>
- Larsen, L., Pratiwi, C. S., & Aries, S. (Eds.). (2022). *HAM & Syariat*. Bentang Pustaka.
- Maulana, R. F. (2025). Freedom of religion in Islam and human rights. *WARAQAT: Jurnal Pemikiran & Hukum Islam*. <https://waraqat.assunnah.ac.id>
- Maulana, R. F. (2025). Freedom of religion in Islam and human rights. *WARAQAT: Jurnal Pemikiran & Hukum Islam*. waraqat.assunnah.ac.id
- Mustafa, C. (2024). Harmony unveiled: Sharia law and human rights in Dubai's legal framework. *ALWATZIKHOEBILLAH: Jurnal Sosial & Hukum Islam*.
- Mustafa, C. (2024). Harmony unveiled: Sharia law and human rights in Dubai's legal framework. *ALWATZIKHOEBILLAH: Jurnal Sosial & Hukum Islam*.

- Nasoha, A. M. M. (2025). Criminal law in Muslim-majority countries: Balancing sharia, human rights, and maqāṣid al-shari‘ah. *Shabih: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*.
- Nasoha, A. M. M. (2025). Criminal law in Muslim-majority countries: Balancing sharia, human rights, and maqāṣid al-shari‘ah. *Shabih: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*.
- Pramasto, A. (2024). Reconciling Islam and human rights: A narrative review of reform, resistance, and realignment. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 2(3), 149–161. <https://doi.org/10.61194/ijis.v2i3.606>
- Pramasto, A. (2024). Reconciling Islam and human rights: A narrative review of reform, resistance, and realignment. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 2(3), 149–161. <https://doi.org/10.61194/ijis.v2i3.606>
- Putri, A., Amanda, D., Yanti, R. F., Amin, A., & Batubara, A. K. (2023). Hak asasi manusia dalam perspektif Islam. *Al Wasathiyah: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 195–208. <https://doi.org/10.56672/alwasathiyah.v2i2.75>
- Rellang, A., Kamilah, K., & Nazaruddin, N. (2024). Penggunaan prinsip hak asasi manusia untuk menyelesaikan konflik agama di Indonesia: Pandangan hukum nasional dan Islam. *Al Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 2445. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2445>
- S. S. Karimullah. (2024). Exploring human rights in the context of Islamic law. *TAJIDID*. <https://doi.org/10.36667/tajdid.v30i2.1497>
- S. S. Karimullah. (2024). Exploring human rights in the context of Islamic law. *TAJIDID*. <https://doi.org/10.36667/tajdid.v30i2.1497>
- Siroj, A. M., Marzuki, I., & Elkhairati, E. (2023). Transformation and future challenges of Islamic law in Indonesia. *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 95–116. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.6618>
- SS Karimullah, dkk. (2023). The implications of Islamic law on the rights of religious minorities: Challenges in Muslim majority countries. *Metropolitan Review (MILREV)*, 2(2), 90–114.
- SS Karimullah, dkk. (2023). The implications of Islamic law on the rights of religious minorities: Challenges in Muslim majority countries. *Metropolitan Review (MILREV)*, 2(2), 90–114.
- Taufikurrahman, T., & Nurida, D. I. (2024). Nilai hak asasi manusia di Indonesia dalam perspektif Islam. *Al Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 6(3), 3552. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i3.3552>
- Widiawan, M. R. (2025). Hak asasi manusia dalam perspektif hukum Islam dan relevansinya di Indonesia. *Lentera Ilmu*, 2(1), 100–110. <https://doi.org/10.59971/li.v1i1.82>